



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KUDUS YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima yang optimal di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, dibutuhkan jumlah pegawai yang sebanding dengan beban kerja, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
- b. bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, belum mencukupi untuk menyelenggarakan beban kerja, tugas, wewenang dan tanggung jawab Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
- c. bahwa untuk mencukupi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan sesuai Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah kebutuhan pegawai dapat dipenuhi dari pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah non Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 179);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Tanggal 9 September 2011 Nomor : 900/208/2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

11. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Profesional adalah sikap dan perilaku yang bertanggung jawab atas pekerjaannya, selalu berinisiatif untuk memperoleh cara menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan peraturan perundangan serta norma, standart dan etika kerja yang berorientasi pada terwujudnya pelayanan prima.
7. Pegawai tetap BLUD RSUD non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam sistem rekrutmen guna melaksanakan tugas di lingkungan BLUD RSUD dan diberikan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

8. Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat PTT BLUD RSUD adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dengan BLUD RSUD dan diberikan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

## BAB II

### JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK, DAN PENGHARGAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

#### Bagian Kesatu Jenis dan Kedudukan

##### Pasal 2

Jenis pegawai BLUD RSUD non PNS terdiri dari :

- a. Pegawai Tetap BLUD RSUD; dan
- b. Pegawai Tidak Tetap BLUD RSUD.

##### Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS dalam kedudukan dan tugasnya wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan, dan adil.
- (2) Dalam kedudukan dan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai BLUD RSUD non PNS harus netral dari pengaruh partai politik, dan organisasi terlarang, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai BLUD RSUD non PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

#### Bagian Kedua Kewajiban

##### Pasal 4

- (1) Setiap pegawai BLUD RSUD non PNS wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

setia dan taat pada Negara dan Pemerintah, dan wajib menjaga persatuan korps pegawai serta persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

- (2) Setiap pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal BLUD RSUD dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, disiplin, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.
- (4) Setiap pegawai BLUD RSUD non PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi yang ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 5

- (1) Setiap pegawai BLUD RSUD wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Hak

#### Pasal 6

- (1) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS berhak mendapat gaji yang sesuai dengan pola penggajian PNS.
- (2) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS dapat diberikan insentif dan/atau tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Gaji, insentif dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran BLUD RSUD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

#### Pasal 7

- (1) PTT BLUD RSUD berhak mendapat honorarium yang penetapan besarnya berpedoman pada ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (2) PTT BLUD RSUD dapat diberikan insentif, dan/atau tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Honorarium, insentif dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran BLUD RSUD dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (4) Ketentuan besaran honorarium, insentif dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

#### Pasal 8

Pegawai BLUD RSUD non PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

#### Pasal 9

- (1) Setiap pegawai BLUD RSUD non PNS berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS berhak mendapat jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Penghargaan

### Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD RSUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berbasis penilaian kinerja, disiplin, kesetiaan, ketaatan, pengabdian dan inovasi.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan atas prestasi kerja ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur.

## BAB III

### FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI TETAP BLUD RSUD NON PNS

#### Bagian Kesatu Formasi

### Pasal 13

- (1) Jumlah dan kompetensi Pegawai BLUD RSUD non PNS yang dibutuhkan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci ke dalam formasi tahunan.

### Pasal 14

- (1) Formasi pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) disusun berdasar hasil kajian dari Tim yang dibentuk oleh Direktur, bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Ketetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan setelah melalui kajian oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur, bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Bagian Kedua  
Pengadaan  
Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS

Pasal 15

Pengadaan Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS, diselenggarakan melalui rekrutmen berdasarkan formasi dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 16

- (1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan dengan melibatkan Tim Ahli atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- (3) Penetapan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- a. menyusun rencana dan acuan kegiatan rekrutmen;
  - b. menyiapkan bahan-bahan untuk tes potensi akademik dan psikologis;
  - c. menentukan pedoman penilaian tes;
  - d. mengumumkan pelaksanaan tes;
  - e. menerima dan memverifikasi lamaran serta menetapkan lamaran yang memenuhi syarat;
  - f. menyelenggarakan tes tertulis dan/atau wawancara;
  - g. memeriksa dan menilai lembar jawaban tes;
  - h. menetapkan ranking nilai hasil tes masing-masing formasi yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas Panitia kepada Direktur.

- (5) Pengumuman pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, paling sedikit mencantumkan :
- a. formasi yang dibutuhkan;
  - b. syarat-syarat lamaran yang harus dipenuhi;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - d. jadwal dan tempat pelaksanaan ujian;
  - e. batas waktu memasukkan lamaran; dan
  - f. persyaratan lain sesuai kebutuhan.
- (6) Pengumuman dilaksanakan secara terbuka dan transparan, melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

#### Pasal 17

- (1) Syarat-syarat pelamar Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pelamar;
  - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pelamar;
  - e. memiliki keterampilan pengetahuan dan *attitude* yang dipersyaratkan oleh Direktur.
  - f. surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pihak yang wajib/Kepolisian;
  - g. tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
  - h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur.

- (2) Syarat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (3) Dalam hal dikemudian hari ditemukan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dinyatakan batal demi hukum baik pada saat masih berstatus sebagai pelamar maupun setelah diterima.

#### Pasal 18

Untuk memantau pelaksanaan pengadaan pegawai tetap BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bupati dapat membentuk Tim Pemantau.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP BLUD RSUD NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 19

- (1) Direktur menetapkan pelamar yang dinyatakan diterima berdasarkan rangking nilai yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh Direktur.
- (3) Pelamar yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS Masa Percobaan yang diikat dengan Surat Perjanjian.
- (4) Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS Masa Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melalui penilaian awal selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud ayat (4) mencakup penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan pada akhir masa percobaan.
- (7) Penyusunan kriteria penilaian dan pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur bekerjasama dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

- (8) Selama masa penilaian awal masa percobaan 3 (tiga) bulan, Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD Masa Percobaan mendapat honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dinyatakan lulus, Direktur mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD non PNS Masa Percobaan menjadi Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dinyatakan tidak lulus, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti penilaian masa percobaan 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lulus, tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.

#### Pasal 21

- (1) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.
- (2) Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. kewajiban Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS;
  - b. larangan Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS;
  - c. target kinerja yang harus dicapai Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD;
  - d. sanksi pelanggaran terhadap huruf a, huruf b dan

huruf c.

- (4) Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang sederajat tingkat pendidikan dan/atau jabatannya.
- (5) Apabila Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS Masa Percobaan melanggar Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.

#### Pasal 22

- (1) Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS apabila selama 2 (dua) tahun memenuhi syarat penilaian :
  - a. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim Dokter yang ditunjuk oleh Direktur; dan
  - b. kinerja dan perilaku kerja semua unsur minimal dengan nilai baik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kinerja yang ditetapkan dalam Pakta Integritas.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur, bekerjasama dengan atasan langsungnya.
- (4) Calon Pegawai Tetap BLUD non PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS dan diberhentikan dari Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS tanpa pesangon.

#### Pasal 23

- (1) Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), oleh Direktur diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS, melalui Sekretaris Daerah untuk memberi pertimbangan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan

Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS menjadi Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- a. mengucapkan sumpah/janji; dan
  - b. menandatangani Pakta Integritas.
- (4) Naskah sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berbunyi sebagai berikut :
- “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab; Bahwa saya, akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.”
- (5) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat :
- a. kewajiban Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS;
  - b. larangan Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS;
  - c. target kinerja yang harus dicapai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS; dan
  - d. sanksi atas tidak terlaksananya ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (6) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat setiap tahun untuk masa kerja 1 (satu) Tahun Anggaran.

#### Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS diberikan Nomor Induk Pegawai Tetap (NIPT).
- (2) Nomor Induk Pegawai Tetap (NIPT) sebagaimana

dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Nomor Induk Pegawai Tetap terdiri atas 11 (sebelas) digit dengan urutan sebagai berikut :
  - a. 4 (empat) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun lahir Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD yang bersangkutan;
  - b. 4 (empat) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD yang bersangkutan; dan
  - c. 3 (tiga) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan Nomor urut pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD yang bersangkutan.

## BAB V

### PENGANGKATAN PTT BLUD RSUD

#### Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan kedinasan serta kebutuhan pelayanan yang mendesak dan disesuaikan dengan formasi, Direktur dengan mempertimbangkan masukan dari unsur-unsur dari internal BLUD RSUD dapat mengangkat pegawai BLUD RSUD non PNS tertentu dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian PTT BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (3) PTT BLUD RSUD diikat dengan surat perjanjian yang paling sedikit memuat :
  - a. hak PTT BLUD RSUD non PNS;
  - b. kewajiban PTT BLUD RSUD non PNS;
  - c. larangan PTT BLUD RSUD non PNS;
  - d. target kinerja yang harus dicapai oleh PTT BLUD RSUD non PNS; dan
  - e. sanksi atas tidak terlaksananya ketentuan dalam huruf b, huruf c dan huruf d.
- (4) Rencana dan pengangkatan PTT BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VI

## PEMINDAHAN DALAM JABATAN

## Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan serta pengembangan karir, dapat dilakukan pemindahan tugas/jabatan terhadap Pegawai BLUD RSUD non PNS.
- (2) Pemindahan tugas/jabatan Pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada lingkungan BLUD RSUD.
- (3) Pemindahan tugas/jabatan Pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan BLUD RSUD.
- (4) Pemindahan tugas/jabatan Pegawai BLUD RSUD non PNS ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD RSUD NON PNS

## Pasal 27

- (1) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
  - a. atas permintaan sendiri dengan alasan yang patut;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
  - d. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah; dan
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- (2) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
  - a. melakukan pembangkangan terhadap Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - c. melanggar sumpah/janji Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS;
  - d. melanggar Pakta Integritas Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS; dan
  - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Pemberhentian Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

#### Pasal 28

Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS memperoleh uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir, Jaminan Hari Tua dan Tabungan Hari Tua yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari gaji terhitung mulai yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.

#### Pasal 29

Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS memperoleh Jaminan Hari Tua yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari gaji terhitung mulai yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.

#### Pasal 30

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Pasal 31

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, gajinya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima.
- (2) Dalam hal PTT BLUD RSUD menjalani tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Pegawai BLUD RSUD non PNS.
- (3) Dalam hal Pegawai BLUD RSUD non PNS dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya dikembalikan sebagai Pegawai BLUD RSUD non PNS sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
- (4) Kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan dalam masa pemberhentian sementara tidak dibayarkan kembali setelah Pegawai BLUD RSUD non PNS dinyatakan tidak bersalah dan diaktifkan kembali.

## BAB VIII

## JENJANG KEPANGKATAN

## Pasal 32

- (1) Jenjang kepangkatan Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaannya.
- (2) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

## Pasal 33

- (1) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi wajib mendapatkan izin tertulis dari Direktur.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ijazahnya tidak dapat dipergunakan untuk penyesuaian jenjang kepangkatan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Pegawai BLUD RSUD non PNS yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 17), dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 31), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 35